



## **Kecamatan Talang**

Jalan Projosumarti II, Talang Kabupaten Tegal 52193 085870863582

<https://talang.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Kecamatan Talang



## Kecamatan Talang

Jalan Projosumarti II, Talang Kabupaten Tegal 52193 085870863582

<https://talang.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Kecamatan Talang

# Surat Izin Keramaian

No. SK : 130.11/42/041 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Pengantar dari Kepala desa
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat Pengantar dari Kepala desa dan berkas lengkap kepada Petugas ( Polsek, Koramil, Kee.;
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas;
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mencetak surat ijin keramaian dan mengajukan kepada camat untuk ditandatangani;
4. Petugas melakukan registrasi;
5. Surat izin keramaian diserahkan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Keramaian

## Pengaduan Layanan

Email: [kec-talang@tegalkab.go.id](mailto:kec-talang@tegalkab.go.id)

Kirim surat langsung/Via Pos